

# IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA JEMPARING KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Ecot Hasbian<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Sehingga bisa hidup mandiri, juga dapat membantu untuk kesejahteraan masyarakat dan juga mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implelementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan yang terjadi dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, metode yang diguakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan mengguakan tehknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PPM) mandiri di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, pada dasarnya sudah berjalan dan sesuai aturan yang berlaku namun dari beberapa masyarakat masih banyak yang kurang antusias terhadap kehadiran ketika ada musyawarah/rapat yang diadakan di desa. TPK berusaha mengumpulkan masyarakat tetapi kenyataannya hanya orang-orang tertetu saja yang hadir. Pengajuan pinjaman sudah berjalan dengan semestinya kelompok simpan pinjam membuat proposa pengajuan proposal harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, verifikasi dan pembahasan tim verifikasi dibentuk dalam musawarah antar desa yang terdiri dari dua orang yang bertugas menguji persartan, kelayakan kelompok, pendanaan kegiatan SPP berasal dari APBN sebesar 60% dan APBD sebesar 40%, musawarah pertanggungjawapan dilakukan pada ahir periode setiam kelompok memperesentasikan pertanggungjawapan dana SPP yang dikelola selama satu periode.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, PNPM Mandiri, Desa Jemparing*

## PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks membutuhkan intervensi dari dunia usaha dan masyarakat. Relawan dalam masyarakat yang berperan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ecothasbian30@gmail.com

dalam pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan juga sudah mulai luntur. Untuk itu dibutuhkan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam, pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan, serta peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengolah usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007. Berdasarkan koordinasi penanggulangan kemiskinan No 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/ 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Dasar hukum program PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan ideologi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNPM Mandiri berdasarkan kebijakan peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kemudian MENKOKESRA merumuskan langkah-langkah konkrit dalam penanggulangan kemiskinan.

### ***Rumusan Masalah***

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser?
2. Kendala atau faktor apa saja menghambat dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser?

### ***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala atau faktor penghambat dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser .

### ***Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis penelitian ini yakin untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang disiplin ilmu sosial.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang di miliki daerah untuk peningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah dan program pemerintah selanjutnya.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Implementasi Kebijakan***

Menurut Wianarno (2008:143) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Nugroho (2006:119) mengatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsisten implementasi.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Pemberdayaan, Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan, seperti memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan. Tujuan pertama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karna kondisi eksternal (misalnya ditindas dari struktur social yang tidak adil).

### ***Pengertian PNPM Mandiri***

PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri

dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan kepada masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Dalam PNPM Mandiri ini, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat setiap tahapan kegiatan secara musyawarah, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

#### ***Tujuan PNPM Mandiri***

Tujuan umum dari PNPM Mandiri, yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun tujuan khusus PNPM Mandiri meliputi :

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga sewadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang, sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **Jenis Kegiatan PNPM Mandiri**

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).

### ***Definisi Konseptual***

Definisi konseptual berisi tentang penjelasan ruang lingkup batasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui kearah mana maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan. Sehingga secara sederhana definisi konseptual dapat diartikan sebagai suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dengan batasan ruang lingkup tertentu. Maka dari itu definisi konseptual yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi yaitu sebagai proses dalam bentuk rangka kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu di turunkan dalam suatu program dan proyek.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pembangunan.
3. Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) di Desa Jemparing adalah proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di Desa Jemparing melalui kegiatan penambahan modal simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang meliputi sosialisasi, pengajuan pinjaman, verifikasi dan pembahasan, penyaluran data, dan musyawarah pertanggungjawaban.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui implelementasi program nasional pememberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) di desa jemparing kecamatan long ikis kabupaten passer sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, maka digunakan metode deskriptif kualitatif. penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
  - a. Penambahan permodalan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).
    - i. Sosialisasi

- b. Pengajuan pinjaman
  - c. Verifikasi dan pembahasan
  - d. Penyaluran dana
  - e. Musyawarah pertanggungjawaban
2. Kendala atau faktor penghambat dalam Implementasi Program PNPM Mandiri di Desa Jemparing.

Dalam penelitian ini penentuan responden didasarkan pada teknik *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel yang mengacu kepada tingkat keakuratan data yang akan diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel merupakan langkah awal dalam menentukan *key informan* (informasi kunci). *Key Informan* itu sendiri merupakan informan yang benar-benar mengerti dan dipandang sebagai orang yang kompeten di dalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi *key informan* yaitu Kepala Desa Jemparing, unit pelaksana kegiatan (UPK) dan tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk lebih melengkapi data-data yang diperoleh, maka diperlukan juga informasi dari informan yaitu kelompok simpan pinjam kusus perempuan (SPP) dan Masyarakat Desa Jemparing, sehingga penulis mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Desa Jemparing merupakan wilayah dari Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah penduduk Desa Jemparing adalah 1588 jiwa terdiri dari 828 laki-laki dan 760 perempuan. Dengan kepadatan penduduk per 33,50 km<sup>2</sup>. Jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Jemparing sebanyak 445 jiwa KK. Pada umumnya penduduk di Desa Jemparing bermukim di dataran rendah kerana mayoritas mata pencariannya adalah petani dan perkebunan. Pendidikan umum di Desa Jemparing bahwa jumlah lulusan tingkat taman kanak-kanan/TK adalah 23 orang, lulusan sekolah dasar 409 orang, lulusan SLTP 155 orang, lulusan SLTA 180 orang, sedangkan lulusan D1-D3 3 orang dan lulusan serjana/S1 28 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya minat serta partisipasi setiam masarakat dalam pendidikan dikerenakan jumlah penduduk yang lulusan sekolah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak menempuh pendidikan.

### ***Sejarah singkat PNPM Mandiri Pedesaan***

Ditinjau dari aspek historis, PNPM mandiri diluncurkan oleh persiden sosilo bambang yudhoyono pada tanggal 30 april 2007 di kota pulau Sulawesi tengah. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara sepotong, setelah persiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim berbagai utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 Negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di istana Negara.

Tepatnya pada tahun agustus 2006, persiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang program nasional pemberdayaan masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM mandiri sebelum program-program lain bergabung adalah PPK (program pengembangan kecamatan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan pariwisata serta pada tahun 2008 kemarin menjadi PNPM Mandiri pedesaan.

### **Stuktur Kelembagaan PNPM Mandiri Pedesaan**

Kelembagaan ditingkat Kecamatan telah sesuai dengan ketentuan program dengan terbentuknya badan kerja sama antar Desa (BKAD) dan unit pengelola kegiatan (UPK). BKAD adalah lembaga tertinggi pelaksana program ditingkat Kecamatan. UPK adalah lembaga dibawah BKAD yang berfungsi melaksanakan kegiatan dan diawasi oleh badan pengawas (BP) UPK. Untuk mendukung pelaksanaan program, dibentuk lembaga tambahan yang berbeda pada setiap daerah, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Antara lain adalah KED (kader ekonomi desa), untuk pembinaan kelompok, tim pemeliharaan/pelestari bagi kegiatan fisik untuk pemeliharaan asset TPM (tim penyelesaian masalah) yang tugasnya adalah melakukan upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program maupun dana perguliran.

Persoalan kelembagaan yang dihadapi pengelola adalah belum kokohnya status BKAD dan UPK kerana belum ada payung hukum yang relevan. Peraturan persiden no. 72 tahun 2005 tentang Desa menetapkan bahwa di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat (pasal 93). Membentuk badan kerjasama antara Desa maupun dengan pihak swasta untuk kepentingan Desa masing-masing.

Status kelembagaan ditingkat Kecamatan lebih sulit, kerana PP no. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan tidak menyebutkan adanya kelembagaan masyarakat ditinggalkan Kecamatan. Kedudukan kecamatan bukan sebagai daerah, tetapi merupakan wilayah administraf semata sebagai satukerja perangkat pemerintah Kabupaten/Kota.

Sehingga dibutuhkan adanya penataan kelembagaan untuk melindungi keberlanjutan program. Penataan kelembagaan dapat berbentuk payung hukum, melakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan yang ada, karena potensi PNPM mandiri sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan RTM, namun disisi lain menyimpan potensi konflik yang besar.

Pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan juga tidak lepas dari permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM anggota kelompok. Pada desa jemparing yang sudah meminjam dana, akan tetapi ada anggota kelompok yang telat membayar dan ada juga anggota kelompok yang tidak membayar bila ditagih selalu menghindar.

Secara umum mekanisme pertanggungjawaban kegiatan sudah mengikuti persedur yang ditetapkan dalam petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM Mandiri pedesaan. Pengawasan dilakukan oleh badan pengawas (BP) UPK dengan melakukan audit internal terhadap UPK dan melaporkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK). Di akhir tahun UPK membuat LPJ perubahan modal dan membuat RAPB akhir tahun yang akan disahkan pada MAD. Permasalahan yang dihadapi adalah lemahnya kemampuan badan pengawas, kemampuan teknis jauh dibawah kemampuan pengurus UPK, sehinggajika terjadi penyimpangan sulit terdektesi. Begitu juga dengan tim koordinasi dan PjOK ditingkat kecamatan dari kurang memiliki keterampilan yang memadai untuk melakukan evaluasi terhadap laporan UPK. Sulit melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

### ***Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Jemparing***

Setelah dibentuk struktur pelaksanaan program PNPM Mandiri pedesaan di Desa Jemparing maka TPK melakukan musyawarah antar Desa dan membentuk pelaku-pelaku PNPM mandiri pedesaan seperti KPMD/K, tim monitoring dan tim usulan. Setelah TPK melakukan pembentukan pelaku-pelaku PNPM Mandiri pedesaan maka TPK, sekretaris, bendahara, KPMD/K, tim monitoring dan tim usulan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan setelah diadakannya sosialisasi maka KPMD/K melakukan musyawarah Desa berserta pelaku-pelaku PNPM mandiri pedesaan guna membahas program-program apa saja yang akan dibuat di Desa Jemparing. Maka pada tahun 2008 dibentuk program SPP (simpan pinjam khusus perempuan) hingga sampai sekarang program tersebut masih berjalan.

Setelah program SPP dibentuk maka program-program lainnya bermunculan seperti semenisasi jalan, pembangunan sarana air bersih, pembuatan sekretriati PNPM mandiri pedesaan, posyandu, dan pembuatan TK (taman kanak-kanak). Kerena program yang dibuat oleh Desa Jemparing banyak maka penulis hanya menjadikan satu fokus untuk penulis teliti yaitu simpan pinjam khusus perempuan (SPP).

Simpan pinjam khusus perempuan menjadi program di Desa Jemparing melalui proses sosialisasi, TPK dan KPMD/K melakukan sosialisasi ke RT-RT



dan melakukan musyawarah antar Desa khusus kelompok perempuan maka dibentuklah simpan pinjam khusus perempuan. Setelah dibentuk SPP maka perlu diadakannya kelompok SPP dari setiap RT. Setiap kelompok SPP minimal harus berjumlah 5 orang dan kelompok SPP harus berjalan selama setahun dan harus memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun baru bisa meminjam uang melalui program SPP. Dan yang menjadi persyaratan dalam peminjaman SPP adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Harus memiliki modal
- c. Anggota harus membayar tepat waktu

Adapun jumlah pinjaman SPP maksimal sekitar 10 juta untuk setiap orang kelompok. Dan anggsurannya dilakukan selama 12 bulan dengan bunga sebesar 1,25% dan dananya diambil dari APBD dan APBN.

#### ***Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)***

PNPM Mandiri pedesaan menciptakan lembaga pengelola yang cukup banyak, baik di Desa maupun di Kecamatan salah satunya adalah kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP), kegiatan kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ini merupakan kegiatan penambahan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja.

program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) sudah berjalan delapan tahun yakni pada tahun anggaran 2008 serta sampai pada tahun anggaran 2015 kelompok perempuan dari desa jemparing masih mengusulkan pinjaman modal melalui PNPM Mandiri pedesaan. Dana SPP tersebut berasal dari APND, APBN dan swadaya masyarakat, sama seperti program PNPM Mandiri lainnya yang dikelola oleh UPK yang merupakan dana bergulir.

#### **Pengajuan Pinjaman**

Pengajuan dilakukan oleh kelompok SPP yang ada di Desa Jemparing. Pembuatan proposal, pengajuan proposal harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh MAK/BAK kemudian diajukan oleh unit pengelola kegiatan (UPK).

Adapun yang menjadi proses dalam pengajuan pinjaman ialah setiap kelompok yang ingin meminjam minimal memiliki 5 orang anggota kelompok yang memiliki usaha yang sudah berjalan setahun baru bisa meminjam uang melalui SPP. Dan yang menjadi persyaratan dalam peminjaman SPP adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy kartu tanda penduduk
- b. Harus memiliki modal
- c. Anggota harus membayar tepat waktu

Adapun jumlah pinjaman SPP maksimal sekitar 10 juta untuk setiap orang dalam kelompok dan maksimal pinjaman 100 juta dalam satu kelompok jadi anggota kelompok harus berjumlah 10 orang anggota kelompok. Dan angsuran dilakukan selama 12 bulan dengan bunga sebesar 1,25%.

### **Verifikasi dan Pembahasan**

Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi. Tim verifikasi dibentuk oleh musyawarah antara desa yang terdiri dari 2 orang bertugas untuk menguji kelayakan usaha kelompok yang mengajukan pinjaman kepada UPK. Kemudian hasil verifikasi dijadikan bahan pembahasan untuk menentukan kelompok yang layak mendapatkan pinjaman.

Adapun yang menjadi proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi yaitu:

Tim verifikasi melakukan seleksi administrasi terhadap proposal-proposal dari kelompok-kelompok KSP di Kecamatan Long Ikis yang masuk ke UPK, seperti memperhatikan kelengkapan sarat-sarat yang diberikan oleh kelompok. Jika ada kelompok yang tidak melengkapi persyaratan, maka kelompok tersebut tidak dapat ditindak lanjuti permohonan pinjamannya oleh tim verifikasi. Bagi kelompok yang lulus verifikasi administrasi maka kelompok tersebut berhak ditindak lanjuti proposal pengajuan pinjaman oleh tim verifikasi.

Setelah melalui tahapan verifikasi administrasi, maka tim verifikasi melakukan observasi atau pergi kelapangan untuk melihat langsung bentuk usaha yang dijalankan oleh kelompok-kelompok yang proposalnya telah lulus uji verifikasi. Hal ini berguna agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pinjaman/keredit seperti tidak tepat sasaran penggunaan dana perguliran PNPM Mandiri pedesaan. Jika terjadi kesalahan pada tahapan ini maka akan merugikan pihak UPK selaku penyalur dana PNPM Mandiri pedesaan. Seperti yang telah terjadi pada periode 2014 adanya salah satu anggota kelompok simpan pinjam yang tidak membayar angsuran kepada ketua kelompok di kerenakan belum ada duit.

Tim verifikasi melakukan observasi kemudian melakukan ujikelayakan pengembangan usaha kelompok-kelompok yang telah lulus uji verifikasi. KSP yang telah lulus uji kelayakan pengembangan usahanya kemudian mendapat rekomendasi oleh tim verifikasi yang akan di tindak lanjuti. Tim verifikasi yang memberikan rekomendasi kelayakan pinjaman kepada UPK yang kemudian penentuan besaran dana pinjaman ditentukan oleh UPK dengan menyesuaikan dana yang ada di rekening SPP.

Setelah dilakukan verifikasi maka didapat hasil dari verifikasi di Kecamatan Long Ikis sebanyak 128 kelompok yang mengajukan pinjaman, 4 kelompok yang tidak lolos verifikasi dan 124 kelompok yang lulus verifikasi dan siap menerima dana pinjaman dari dana PNPM Mandiri pedesaan.

### **Penyaluran Dana**

Dalam pelaksanaan SPP dana bergulir PNPM Mandiri pedesaan pengurusan dana tersebut bersumber dari bantuan langsung masyarakat (BLM) dimana dari

APBN sebesar 60% melalui kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) ke Kecamatan dan APBD sebesar 40% melalui kantor kas daerah. SPP terbagi menjadi dua yaitu SPP regular dan SPP perguliran, SPP regular memperoleh dana dari BLM sedangkan SPP perguliran menggunakan dana yang ada direkening SPP.

Penyaluran dana kelompok yang dilakukan setelah dilakukannya verifikasi dan mendapatkan hasil kelompok mana saja yang mendapatkan pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri pedesaan, maka selanjutnya UPK melaksanakan penyaluran dana dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Anggota kelompok dihadirkan dibalai desa/tempat lain yang disepakati untuk mendapatkan pembinaan dan menerima penyaluran dana.
- b. Pengurus dan semua pemanfaat berkewajiban menandatangani surat perjanjian kredit sebagai pengakuan utang dan surat pernyataan peminjaman yang diterima diatas materai 6000.

Dana yang telah diberikan kepada kelompok kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok perempuan ini untuk mengembangkan usaha mereka. Jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini beraneka ragam dari usaha sembako, kantin sekolah, konter, warung dan lain sebagainya.

### **Musyawarah Pertanggungjawaban**

musyawarah pertanggungjawaban program simpan pinjam khusus perempuan ini merupakan forum di tingkat Kecamatan yang dihadiri seluruh kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang ada di Kecamatan Long Ikis untuk melaporkan seluruh hasil pemberdayaan kredit/pinjaman yang didapat dari dana PNPM Mandiri pedesaan dari aspek ekonomi.

Adapun yang menjadi mekanisme pertanggungjawaban kelompok simpan pinjam adalah sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban kelompok dilakukan dalam forum musawarah di Kecamatan dan dipresentasikan kepada UPK Kecamatan.
- b. LPJ dilakukan kelompok minimal setelah kelompok sudah berjalan satu periode.
- c. Dihadiri oleh semua kelompok-kelompok simpan pinjam yang ada di Kecamatan Long Ikisn dalam musyawarah pertanggungjawaban.

Musawarah pertanggungjawaban di Kecamatan dilakukan pada tanggal 13 desember 2015, yang hadir seluruh kelompok simpan pinjam yang terdiri dari 22 desa yang mengajukan dan 124 kelompok yang mendapatkan pinjaman dari dana PNPM Mandiri pedesaan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dan kegiatan kelompok kepada UPK dalam musyawarah pertanggungjawaban di Kecamatan. Adapun yang dipertanggungjawaban adalah dana pinjaman yang di

pinjam kelompok berserta kegiatan usaha kelompok selama satu periode yang di peresentasikan oleh setiap kelompok kepada UPK Kecamatan.

### **Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menghambat implemmentasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan ialah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan pelaku PNPM Mandiri pedesaan
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri pedesaan.

Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan di Desa Jemparing adalah terbatasnya kemampuan pelaku PNPM Mandiri pedesaan di Desa Jemparing yakni pada bagian anggota kelompok simpan pinjam yang telat membayar angsura pinjaman dan ada juga anggota yang tidak membayar sama sekali ketika ingin ditagih anggota kelompok selalu menghidar.

Faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan adalah sulitnya membangun kesadaran masyarakat untuk bisa mandiri dan berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program kegiatan yang ada di Desa Jemparing terutama pada saat dilakukannya rapat musdes jumlah peserta yang hadir sangat sedikit dan biasanya hanya dihadiri orang-orang tertentu saja dan sulitnya membangun kesadaran masyarakat untuk bisa mandiri dalam hal pencapaian keberhasilan pemberdayaan dikarenakan kurangnya rasa solidaritas dan kerja sama antara anggota masyarakat yang disibukan dengan aktifitas-aktifitas pribadi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan di Desa Jemparing sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari telah dilakukannya sosialisasi kegiatan setiap kali ada kelompok baru yang ingin mengajukan pinjaman. Sosialisasi dilakukan setiap satu tahun sekali pada awal periode disetiap tahunnya sesuai dengan aturan yang tertulis dalam pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam pengajuan pinjaman sudah berjalan dengan semestinya kelompok simpan pinjam membuat proposal, pengajuan proposal harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh MAK/BAK. perposal dibuat untuk kelengkapan administrasi yang kemudian diserahkan kepada UPK yang akan ditindak lanjuti oleh tim verifikasi.
3. Verifikasi dan pembahasan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh musyawarah antar Desa yang terdiri dari dua orang bertugas untuk

menguji kelayakan usaha kelompok yang mengajukan pinjaman kepada UPK kemudian hasil verifikasi dijadikan bahan pembahasan untuk menentukan kelompok yang layak mendapatkan pinjaman.

4. Pendanaan pada kegiatan SPP dalam PNPM mandiri pedesaan di Desa Jemparing bersumber dari bantuan langsung masyarakat (BLM) dimana dari APBN sebesar 60% dan APBD sebesar 40% selanjutnya disalurkan langsung ke rekening SPP. Kemudian diberikan kepada kelompok simpan pinjam yang telah lulus uji verifikasi oleh tim verifikasi.
5. Musyawarah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM mandiri pedesaan dari aspek ekonomi di Desa Jemparing dilakukan oleh pihak UPK Kecamatan. Musyawarah pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan . musyawarah ini merupakan kegiatan laporan hasil pinjaman kelompok simpan pinjam yang digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi mereka yang kemudian di evaluasi dan dijadikan tolak ukur untuk kegiatan SPP.
6. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPP dalam PNPM mandiri pedesaan di Desa Jemparing yaitu adanya anggota kelompok yang telat membayar dan ada anggota yang sama sekali tidak membayar angsura kepada ketua kelompok dan diserahkan kepada UPK Kecamatan.

### **Saran**

1. Dalam kegiatan sosialisasi perlunya tambaha media sosialisasi agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan maksimal. Misalnya saja membuat sepaduk kegiatan simpan pinjam khusus perempuan, agar terlihat harus dipasang di tempat-tempat yang strategis, dan bila perlu membuat selebara dan dibagi kesetiap rumah karena masyarakat mayoritas petani dan berkebu sehingga mereka bisa mendapat informasi di rumah melalui selebaran yang disebarakan kerumah-rumah.
2. Sebagai pihak UPK dan TPK harus meningkatkan pengawasan kepada seluruh anggota kelompok simpan pinjam agar tidak terjadi kasus anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pinjaman yang sudah disepakati.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta: Bandung
- Arikunto, S ( 2008 ). *Persedur Penelitian, Suatu Pendekatan Peraktek*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Edi, Suharto, 2004. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika ADITAMA: Bandung
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitaif*; PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nabuko, Achmadi. 2001. *Informan Penelitian*. Mandar Maju: Bandung.

- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis (Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN: Surabaya.
- Nugoho, D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik (untuk Negara-Negara Berkembang)*. Penerbit PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahru. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan)*. Penerbit LP3ES: Jakarta.
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Sulistiayani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraandan Modul-Modul Pemberdayaan*. Gava Media: Yogyakarta.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Medpress (Anggota IKAPI): Yogyakarta.

### **Dokumen-dokumen**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

### **Sumber Internet :**

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawap/klaster-ii/kelompok-program> (diakses pada tanggal 8 oktober 2015)